



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Dengarkan Keterangan Termohon Dalam Dua Perkara PHP Bupati Mandailing Natal

Jakarta, 2 Februari 2021– Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 pada Selasa (02/02) pukul 10.45 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 2 ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto yang didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh

Pada sidang perdana yang digelar Rabu (27/1) lalu, panel hakim menggelar dua sidang PHP Bupati Mandailing Natal Tahun 2020. Permohonan perkara Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan Paslon Nomor Urut 3 H.M. Sofwat Nasution dan Zubeir Lubis. Sedangkan permohonan Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan Paslon Nomor Urut 1 H. Muhammad Jafar Sukhairi NST dan Atika Azmi Utami. Para Pemohon meminta MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/ PL.02.6-Kpt/ 1213/ KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal 2020 pada tanggal 17 Desember 2020.

Perkara Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan Paslon Nomor Urut 3 H.M. Sofwat Nasution dan Zubeir Lubis mendalilkan adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh Termohon secara sistematis, terstruktur dan massif yang mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, hak pilih digunakan oleh orang lain dan penambahan suara hampir di seluruh TPS untuk memenangkan pasangan nomor urut 2.

Selain itu, pemohon juga mendalilkan Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan secara menyeluruh kepada para pemilih. Banyak pemilih di berbagai tempat tidak mendapatkan undangan memilih dan tidak mendapat informasi jelas terkait waktu dan mekanisme pelaksanaan pemungutan suara.

Sementara Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dimohonkan oleh Paslon Nomor Urut 1 Muhammad Jafar Sukhairi dan Atika Azmi Utami yang merasa dirugikan oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pilkada. Salah satunya, tidak independennya KPU Kabupaten Mandailing Natal sebagai penyelenggara mulai dari tingkat TPS, PPK yang menggelembungkan suara Paslon Nomor Urut 2 Dahlan Hasan Nasution dan Aswin sehingga memenangkan pilkada.

Sementara itu, Paslon H. Muhammad Jafar Sukhairi NST dan Atika Azmi Utami mendalilkan bahwa di Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi terdapat banyak kecurangan. Total suara sah secara keseluruhan di TPS Desa Bandar Panjang Tuo berjumlah 303 suara dan 3 suara tidak sah, sehingga total surat suara terpakai berjumlah 306 suara. Termasuk juga penggelembungan suara kepada paslon nomor urut 2 dari 59 suara menjadi 279 suara, sehingga pasangan tersebut harus dikurangi 220 suara.

Paslon nomor urut 1 juga mendalilkan kecurangan yang dilakukan paslon nomor urut 2 dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), memberikan bantuan sosial, bantuan langsung tunai, serta membagi-bagikan kepada sejumlah penduduk desa yang semuanya bertujuan untuk memenangkan paslon nomor urut 2 dalam pilkada. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id